



# HUKUM PAJAK

# E. Asas Pelaksanaan Pungutan Pajak

- **Asas yuridis, menurut asas ini pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu dalam negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.**
- **Misalnya Fiscus diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan, melakukan teguran, peringatan, bahkan paksaan dsbnya, dengan kewenangan tersebut menjadi jaminan bahwa fiscus dapat memaksa berdasarkan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar hukum.**
- **Demikian pula terhadap wajib pajak, bahwa di dalam hukum tersebut juga harus memberikan hak kepada wajib pajak untuk memperoleh perlindungan, seperti mengajukan keberatan, banding, gugatan dan sebagainya. Hal ini agar wajib pajak/penanggung pajak tidak diperlakukan semena-mena.**



- 
- **Asas Ekonomi, asas ini menghendaki agar dalam menentukan jumlah pajak dan pelaksanaan pemungutan pajak, dan penggunaan hasil pajak harus memperhatikan aspek keadilan dan menyentuh kehidupan masyarakat luas, dengan demikian secara ekonomis akan mempermudah dalam mencapai target pajak yang telah ditentukan, artinya masyarakat tidak akan resistensi terhadap pemungutan pajak. (fungsi budgeter)**
  - **Fungsi mengatur (regulasi) dari pajak juga harus diperhatikan dalam arti pemungutan pajak sebaiknya:**
    - 1. harus diusahakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan pemasaran.**
    - 2. harus diusahakan jgn sampai menghalangi rakyat dalam usaha mencapai kebahagiaan.**
    - 3. harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.**

### **3. Asas Finansial**

- **Asas ini berkaitan dengan Fungsi budgeter yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Berkaitan dengan hal tersebut, supaya hasil pemungutan pajak besar, maka biaya pemungutan harus sekecil-kecilnya (efisien).**
- **Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk secara aktif melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak (dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak).**



# Asas pembentukan peraturan pajak



- **Setiap pembuatan peraturan perundang-undangan berorientasi pada asas-asas hukum.**
- **Pengaturan pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD, karena pajak pada dasarnya membebani rakyat.**
- **Syarat hukum yang baik adalah harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.**



- **Khusus untuk pembuatan peraturan di bidang pajak, Adam Smith memberikan pedoman supaya peraturan pajak itu bersifat adil, yaitu:**

- 1. Equality and equity**

- 2. Certainty,**

- 3. Convenience of payment,**

- 4. Ekonomic of collection.**

# Equality and equity



- **Mengandung arti persamaan dan keadilan, dimana UU pajak memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama (larangan diskriminasi).**

# Certainty



- **Mengandung arti kepastian, UU Pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban mereka.**
- **Undang-undang Pajak juga tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda, jika ada ketentuan yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda, maka ketentuan tersebut harus diberikan penjelasan.**

# Convenience of Payment



- **Mengandung arti bahwa pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, karena pembayaran pajak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak.**

# Economic of Collection




- **Berarti UU Pajak harus memperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan /pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri, sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif, dimana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar dari jumlah pajak yang berhasil ditarik/dihimpun.**

# Asas perpajakan lainnya



- **Mengingat pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan, dan dilakukan oleh pemerintah dan terhadap wajib pajak tidak ada kontraprestasi langsung, maka pemungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:**
  - a. Asas legalitas,**
  - b. Asas kepastian hukum,**
  - c. Asas Efisiensi,**
  - d. Asas nondistorsi,**
  - e. Kesederhanaan,**
  - f. Asas keadilan**

- **Asas Legalitas, artinya pemungutan pajak harus didasarkan pada UU. Hal tersebut diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 23 A UUD NRI 1945 “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.**



- **Asas Kepastian Hukum, peraturan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambiguus.**
- **Asas Efisien, artinya suatu jenis pungutan pajak jangan sampai biaya pungutan jauh lebih besar dibanding dengan hasil pajak itu sendiri.**



- 
- **Asas Nondistorsi, bahwa pajak harus tidak menimbulkan adanya distorsi didalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi,**
  - **Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalokasi sumber-sumber daya dan inflasi.**

- 
- **Asas Kesederhanaan, artinya aturan-aturan pajak harus dibuat sesederhana mungkin, sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus, maupun wajib pajak.**
  - **Asas keadilan, artinya alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. (prinsip kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keuntungan (Benefit principle))**

# SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK



- **Sistem Pemungutan pajak dapat dibedakan dalam tiga sistem yaiyu:**

**A. Menurut Waktu Pemungutan,**

**B. Menurut dasar penetapan pajak.**

**C. Menurut yang menetapkan Pajaknya.**

## **A. Menurut Waktu Pemungutan**

- **Menurut waktu sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:**
  - 1. Voorheffing yaitu Pemungutan pajak dilakukan pada awal tahun pajak.**
  - 2. Naheffing yaitu Pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun pajak.**



- **Tahun pajak**

**Tahun pajak sama dengan tahun takwin, misalnya 1 Januari 2010- 31 Desember 2010 atau juga sama dengan tahun buku, misalnya 1 April 2010- 31 maret 2011.**

**Contoh.**

**Tanggal 1 Januari 2010-31 des 2010 merupakan tahun pajak 2010, jika pemungutannya dilakukan dengan cara Voorheffing, maka pajak dipungut mulai tanggal 1 Januari2010.**

**Sedangkan jika menggunakan sistem Naheffing, maka pajak dipungut mulai 1 Januari 2011.**



- **Jika menggunakan tahun buku, 1 April 2010 - 31 Maret 2011, merupakan tahun pajak tahun 2010. jika menggunakan sisten Voorheffing, maka pajak dipungut mulai dari 1 April 2010, sedangkan jika menggunakan Naheffing, maka pajak dipungut pada tanggal 1 April 2011.**



## **B. Menurut Dasar Penetapan Pajak**



- **Menurut dasar penetapan pajak dikenal ada 3 stelsel/sistem yaitu:**
  - 1. Stelsel/sistem Fiktif (Anggapan).**
  - 2. Stelsel/Sistem Riil(nyata).**
  - 3. Stelsel/Sistem Campuran.**

# **1. Stelsel/Sistem Fiktif (Anggapan)**



- **Dalam sistem Fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu.**
- **Anggapan yang dipakai misalnya menganggap bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak adalah sama untuk setiap tahunnya. Maka setelah tahun pajak berakhir dapat diketahui besarnya penghasilan wajib pajak, maka sudah dapat ditentukan besarnya pajak untuk tahun berikutnya.**

- 
- **Anggapan lain yang juga dapat digunakan adalah misalnya bagi wajib pajak yang menerima penghasilan bulanan, maka untuk menentukan penghasilan wajib pajak untuk satu tahun yaitu penghasilan bulan pertama dikalikan dengan 12. hasil pengalihan tersebut dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pajak bagi wajib pajak.**
  - **Dalam sistem anggapan ini dapat diterapkan cara pemungutan pajak di depan (voorheffing).**

- **Kelemahan dan kelebihan sistem anggapan/fiksi.**
- **Kelemahannya, yaitu akan merugikan wajib pajak apabila ternyata selama masa/tahun pajak berjalan terjadi penurunan penghasilan dari wajib pajak. Sebaliknya juga akan merugikan negara apabila ternyata selama masa/ taun pajak berjalan penghasilan wajib pajak meningkat.**
- **Kelebihannya, uang hasil pajak segera dapat masuk ke kas negara.**



## 2. Stelsel riil (nyata)



- **Dalarn stelsel riil, pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata/ sesungguhnya diterima wajin pajak. Dalarn sistem ini penarikan pajak hanya bisa dilakukan dengan cara pemungutan pada akhir tahun pajak/ belakang (Naheffing).**



- **Kelebihan sistem Riil adalah baik wajib pajak maupun fiscus (pemerintah) tidak merasa dirugikan apabila terjadi perubahan terhadap objek pajak selama masa pajak itu berlangsung.**
- **Kelemahannya adalah terlambatnya uang pajak masuk kekas negara, karena uang pajak baru dapat diterima negara setelah tahun /masa pajak berakhir.**

# 3. Stelsel Campuran



- **Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari sistem anggapan dan sistem riil. Yaitu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut.**
- **Pada sistem campuran, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan, sehingga pada wal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berakhir utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata. Pada saat itulah dikeluarkan surat ketetapan pajak final.**

- **Jika besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitu juga sebaliknya jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.**



- 
- **Kelebihan sistem campuran adalah walaupun kurang akurat surat ketetapan pajak sudah dapat dikeluarkan pada awal tahun, dan uang pajak sudah dapat ditarik ke kas Negara, dan pada akhir tahun ada koreksi dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak final.**
  - **Kelemahannya, adalah kantor pelayanan pajak untuk pengenaan pajak dalam satu tahun harus bekerja dua kali dalam mengeluarkan surat penetapan pajak (SPT), yang berarti menambah biaya, tenaga dan waktu sehingga mebebani administrasi.**

## **C. Menurut yang menetapkan pajak**



- **Menurut yang menetapkan pajaknya, sistem pengenaan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:**
  - 1. Official Assessment system.**
  - 2. Self Assessment System.**
  - 3. With Holding System**

# 1. Official Assessment System



- **Official Assessment System** adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- **Ciri-cirinya:**
- **Wewenang** untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.
- **Wajib pajak** bersifat pasif.
- **Utang pajak** timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.

## **2. Self Assessment System.**

- **Self assessment system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.**
- **Ciri-cirinya:**
- **Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.**
- **Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang.**
- **Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.**



# 3. With Holding System



- **With holding system** adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- **Ciri-ciri:**
- **Wewenang** menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak.

# TARIF PAJAK

- **Besarnya utang pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama yaitu jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (tax base) dan tarif yang diterapkan terhadapnya (tax rates). Oleh karena itu besarnya pajak dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:**

- **$T = Tb \times Tr.$**

**T = Utang Pajak**

**Tb = dasar pengenaan pajak (tax base)**

**Tr = tarif pajak (Tax rates)**



# Macam-macam tarif pajak



## 1. Tarif Tetap.

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (tax base), objek pajak maupun subjek pajak/wajib pajak.

**Contoh : Untuk Cek dan bilyet giro dikenakan bea materai sebesar Rp. 3000,- untuk setiap dokumen.**

**Dokumen yang nilainya 250.000- 1.000.000,- dikenakan bea materai 3000,- dan diatas Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai Rp.6000,- (PP 24 tahun 2000).**

**Adanya tarif tetap ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak dikenakan dalam jumlah yang sama.**

# Tarif Proporsional (Sebanding/Sepadan)

- **Tarif Proporsional merupakan sebuah presentasi tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya.**
- **Dengan demikian besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/ nilai dasar objek pajak.**
- **Contoh: PPN, dimana tarif pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri dikenakan pajak 10 %.**



- **Contoh:**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b> | <b>Tarif</b> | <b>Utang pajak</b>        |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Rp. 10.000.000,-</b>          | <b>10 %</b>  | <b>Rp. 1.000.000,-</b>    |
| <b>Rp. 100.000.000,-</b>         | <b>10 %</b>  | <b>Rp. 10.000.000,-</b>   |
| <b>Rp. 1.000.000.000.-</b>       | <b>10 %</b>  | <b>Rp. 1.00.000.000,-</b> |

- **Munculnya tarif proporsional dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua orang dikenakan pajak yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan dan kemampuan antara orang yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing.**



# Tarif Progresif (Presentasi Meningkat)

- **Tarif pajak progresif merupakan presentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif ini terdiri dari beberapa presentase bukan presentase tunggal.**
- **Misalnya pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.**



- **Tarif pajak penghasilan orang pribadi.**

| <b>Lapisan penghasilan kena pajak.</b>                        | <b>Tarif pajak</b> |
|---|--------------------|
| <b>Sampai dengan Rp.50.000.000,-</b>                          | <b>5 %</b>         |
| <b>Di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000.</b>    | <b>15 %</b>        |
| <b>Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000.</b> | <b>25 %</b>        |
| <b>Diatas Rp. 500.000.000.-</b>                               | <b>30 %</b>        |

- **Wajib pajak badan dalam negeri dalam usaha tetap sebesar 28%**
- **Penerapan tarif progresif di dalam pajak penghasilan tidak dilakukan secara absolut(flat rete) melainkan secara berlapis (bricket rate).**



- **Contoh : pajak terutang untuk wajib pajak pribadi.**
- **Jumlah penghasilan kena pajak RP. 600.000.000,-**
- **Pajak penghasilan terutang :**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5 % x 50.000.000,-</b>   | <b>Rp. 2.500.000,-</b>      |
| <b>15 % x 200.000.000,-</b> | <b>Rp. 30.000.000,-</b>     |
| <b>25 % x 250.000.000,-</b> | <b>Rp. 62.500.000,-</b>     |
| <b>30 % x 100.000.000,-</b> | <b>Rp. 30.000.000,- (+)</b> |
| <b>Besar utang pajak</b>    | <b>Rp. 125.000.000,-</b>    |

# Variasi dari tarif progresif



- **Tarif progresif-progresif**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> | <b>Kenaikan marginal</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>5%</b>    |                          |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>8 %</b>   | <b>3</b>                 |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>15 %</b>  | <b>7</b>                 |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>25 %</b>  | <b>10</b>                |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>40 %</b>  | <b>15</b>                |

- **Tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang digunakan adalah tarif progresif, karena prosentasenya meningkat seiring dengan kenaikan jumlah yang dikenai pajak. Disamping itu kenaikan prosentase tarif juga mengalami peningkatan.**



- **Tarif progresif-proporsional**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> | <b>Kenaikan marginal</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>5%</b>    |                          |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>10 %</b>  | <b>5</b>                 |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>15 %</b>  | <b>5</b>                 |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>20 %</b>  | <b>5</b>                 |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>25 %</b>  | <b>5</b>                 |

- **Tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang digunakan adalah tarif progresif- proporsional, karena kenaikan prosentase tarifnya tetap (konstan) dari satu presentase ke presentase berikutnya.**

- **Tarif progresif- degresif**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> | <b>Kenaikan marginal</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>5%</b>    |                          |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>20 %</b>  | <b>15</b>                |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>30 %</b>  | <b>10</b>                |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>35 %</b>  | <b>5</b>                 |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>38 %</b>  | <b>3</b>                 |

- **Tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang digunakan adalah tarif progresif- degresif, karena prosentase tarifnya naik, tetapi kenaikan prosentasenya menurun dari satu presentase ke presentase berikutnya.**

# Tarif Degresif / Regresif (presentase menurun)



- **Tarif ini berupa presentasi yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jenis tarif ini terdiri dari beberapa presentase, jadi bukan merupakan presentasi tunggal, dimana presentasinya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.**

- **Tarif Degresif**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>35%</b>   |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>25 %</b>  |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>15 %</b>  |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>10 %</b>  |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>5 %</b>   |



- **Variasi Tarif Degresif/regresif**
- **Tarif Degresif -Progresif**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> | <b>Penurunan marginal</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>38%</b>   |                           |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>35 %</b>  | <b>3</b>                  |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>30 %</b>  | <b>5</b>                  |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>20 %</b>  | <b>10</b>                 |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>5 %</b>   | <b>15</b>                 |

- **Tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang digunakan adalah tarif degresif--progresif, karena prosentase tarifnya menurun seiring dengan kenaikan jumlah yang dikenai pajak, akan tetapi kenaikan prosentasenya meningkat dari satu presentase ke presentase berikutnya.**

## • **Tarif Degresif - Proporsional**

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> | <b>Penurunan marginal</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>25%</b>   |                           |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>20 %</b>  | <b>5</b>                  |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>15 %</b>  | <b>5</b>                  |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>10 %</b>  | <b>5</b>                  |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>5 %</b>   | <b>5</b>                  |

- **Tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang digunakan adalah tarif Degresif -proporsional, karena prosentase tarifnya menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak, akan tetapi penurunannya tetap dari satu presentase ke presentase berikutnya.**

## • Tarif Degresif - Degresif

| <b>Jumlah yang dikenai pajak</b>    | <b>Tarif</b> | <b>Penurunan marginal</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Sampai dengan RP. 25 juta</b>    | <b>40%</b>   |                           |
| <b>Diatas 25 juta – 50 Juta</b>     | <b>25 %</b>  | <b>15</b>                 |
| <b>Diatas 50 Juta s/d 100 juta</b>  | <b>15 %</b>  | <b>10</b>                 |
| <b>Diatas 100 juta s/d 200 juta</b> | <b>10 %</b>  | <b>5</b>                  |
| <b>Diatas 200 juta</b>              | <b>8 %</b>   | <b>3</b>                  |

- **Tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang digunakan adalah tarif Degresif -degresif, karena prosentase tarifnya menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak, akan tetapi tingkat penurunan presentase tarifnya menurun dari satu presentase ke presentase berikutnya.**

- **Tarif Degresif dan variannya tidak diterapkan dalam praktek, karena tarif ini mengandung ketidakadilan.**
- **Apabila tarif ini diterapkan maka sudah dapat diduga, mereka yang mempunyai penghasilan rendah akan menanggung beban pajak yang lebih berat, sementara mereka yang berpenghasilan besar justru mendapatkan bebanpajak yang semakin ringan. Oleh karenanya tarif ini dikhawatirkan dapat memperlebar jurang antara si kaya dengan si miskin sehingga apabila diterapkan maka tidak akan selaras dengan fungsi pajak sebagai instrumen untuk pemerataan penghasilan.**

